



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618
Telp/Fax.(0526) 2029534

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 471/ 68 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SMART KIDS
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan, perlu dilaksanakan inovasi pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang penetapan Smart Kids sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Smart Kids sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan

KEDUA : Yang dimaksud inovasi layanan administrasi kependudukan tersebut Diktum KESATU adalah:

“Smart Kids” yaitu inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan akronim dari Kerjasama penerbitan KIA dengan sekolah.

Pengertian dari layanan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam rangka penerbitan KIA secara kolektif bagi siswa-siswi di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Adapun pelaksanaan inovasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dinas DUKCAPIL Kabupaten Balangan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama perihal rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud;
2. Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama menyampaikan rencana pelaksanaan inovasi tersebut kepada Kepala Sekolah tingkat SMP/MTs, SD/MI, dan TK/RA;
3. Kepala Sekolah mengumpulkan berkas kelengkapan pengajuan KIA berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Kelahiran, dan pas foto siswa;
4. Kepala Sekolah menyampaikan berkas kelengkapan tersebut di atas ke Dinas DUKCAPIL bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
5. Bagi sekolah yang kesulitan mendapatkan pas foto siswa dapat mengajukan permohonan pelayanan pengambilan pas foto KIA ke Dinas DUKCAPIL bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
6. Permohonan pelayanan pengambilan pas foto KIA ditindaklanjuti dengan mengirimkan petugas ke sekolah setelah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah perihal waktu pelayanan;
7. Petugas melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan KIA;
8. Petugas melakukan editing pas foto siswa dengan aplikasi sederhana;
9. Petugas memproses pengajuan penerbitan KIA melalui aplikasi SIAK;
10. KIA yang sudah selesai diterbitkan kemudian diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk diserahkan kepada masing-masing siswa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL,



HIFZIANI, S. Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310301986031010